

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan hukum dibuat dan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial ditengah - tengah masyarakat dengan tujuan terciptanya ketertiban. Lebih daripada itu, hukum memiliki tujuan tercapainya keadilan dan kepastian bagi masing – masing individu yang menjadi subjek hukum.¹ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hakim.² Ungkapan tersebut merupakan amanat penting yang tertuang dalam konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Gustav Radbruch dalam teorinya menekankan setidaknya ada tiga cita hukum (*idee des recht*) yang tidak boleh hilang dan menjadi hak setiap subjek hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.³ Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, sehingga orang – orang yang terlibat dalam suatu hukum dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum memberikan perlindungan secara yuridis terhadap subjek hukum untuk dapat terpenuhi kepentingannya.⁴ Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak akan tercipta jaminan terpenuhinya perlindungan hukum bagi subjek hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kepastian hukum juga merupakan perwujudan daripada amanat konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵

Selain daripada kepastian hukum, dalam penegakan hukum dikenal pula istilah asas kemanfaatan hukum. Dalam penegakan hukum, hendaknya memberikan manfaat bagi manusia secara pribadi maupun dalam hal

¹ Wahyu Wiriadinata, “Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Terorisme Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 210.

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 220.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dalam setiap penegakan hukum jangan sampai menimbulkan permasalahan baru yang mengakibatkan keresahan di tengah – tengah masyarakat atau pihak – pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum.⁶ Utama nya, setiap peraturan dan penegakan hukum harus memenuhi aspek keadilan. Keadilan dimaknai sebagai perlakuan yang proporsional terhadap setiap orang, tidak berat sebelah serta berpihak kepada kebenaran.⁷ Majelis hakim dalam setiap perkara yang diterima, diperiksa dan diputusnya hendaknya benar – benar memperhatikan tiga aspek di atas. Hal itu bertujuan agar produk hukum dari putusan majelis hakim, benar – benar dapat menjadi rujukan dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak – pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum tanpa menyisakan perselisihan atau justru menimbulkan permasalahan baru.

Disisi lain, dalam konteks hukum pidana aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum merupakan hal yang sangat krusial. Hukum Pidana meliputi seluruh aturan hukum yang berlaku disuatu negara, bersifat memaksa dan di dalamnya berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dengan disertai sanksi (pidana) bagi yang melanggar.⁸ Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di suatu negara dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelanggarnya.⁹ Perbuatan atau peristiwa pidana erat kaitannya dengan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Tidak ada korban tindak pidana jika tidak ada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, demikian pula sebaliknya. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Disisi lain, korban tindak pidana adalah seseorang yang

⁶ Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt,” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 259.

⁷ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB,” *Hukum Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 329.

⁸ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan Ke 5* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 9* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁰

Pelaku tindak pidana dan Korban tindak pidana adalah dua subjek hukum yang pasti ada dalam suatu peristiwa pidana. Baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, memiliki hak yang proporsional dalam hal jaminan kepastian hukum. Pelaku tindak pidana memiliki hak untuk segera disidangkan dihadapan Majelis Hakim agar segera mendapatkan vonis putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*). Selain itu, vonis Majelis hakim selayaknya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban tindak pidana. Setidaknya, kerugian korban atas suatu tindak pidana yang dialaminya dapat dipulihkan. Sistem hukum di Indonesia khususnya hukum pidana, masih mengacu pada peraturan perundang – undangan peninggalan kolonial Belanda. Secara umum, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) atau istilah dalam Bahasa Belanda *Wetboek Van Strafrecht* sebagai hukum materiil dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya.

Materi pasal demi pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi perhatian khusus adalah sistem penegakan hukum pidananya. Penegakan hukum pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) masih fokus pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan terhadap korban tindak pidana kurang mendapatkan perhatian. Hak – hak korban tindak pidana utamanya pemulihan kerugian dan penderitaan sebagai akibat terjadinya tindak pidana terhadap dirinya seringkali tidak memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.¹¹ Pemidanaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.¹² Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 211.

¹² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Paradigma hukum pidana di Indonesia masih berfokus pada pemberian hukuman atau balasan setimpal kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan memberi efek jera (*retributive*). Penegakan hukum *retributive* belum mampu mengakomodir hak – hak korban tindak pidana. Vonis hakim dalam persidangan pidana hanya berupa hukuman bagi pelaku tindak pidana. Majelis Hakim seringkali tidak menjatuhkan vonis terkait kerugian dan penderitaan yang diderita korban tindak pidana agar dapat dipulihkan kembali. Salah satu kasus penegakan hukum pidana yang menjadi sorotan, kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak – hak korban tindak pidana adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018. Putusan Kasasi tersebut menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Putusan ini terkait dengan kasus penipuan jamaah umroh First Travel. Sebanyak 63.310 (Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh) dari 93.325 (Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) jamaah umroh yang telah mendaftar dan membayar lunas kepada PT. First Anugerah Karya Wisata melalui Terdakwa Andika Surachman dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dalam kapasitasnya sebagai Direktur tidak diberangkatkan. Majelis hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan hukuman penjara masing – masing selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan 18 (delapan belas) tahun penjara beserta dendakepada masing – masing terdakwa sebesar Rp

10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah). Keduanya dianggap oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara bersangkutan telah terbukti sah dan meyakinkan secara bersama – sama melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang secara berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa dalam perkara ini mendapatkan sorotan tajam dan kritik. Hal tersebut disebabkan barang bukti dalam perkara ini, utamanya yang memiliki nilai ekonomis dinyatakan disita untuk negara. Putusan Majelis Hakim tersebut tentu sangat merugikan bagi para korban, karena barang bukti yang seharusnya dapat dijadikan modal untuk pengembalian kerugian korban, justru disita oleh negara. Padahal, jika ditelaah dengan seksama tidak ada kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari peristiwa ini. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah menuntut agar barang bukti dalam kasus ini dikembalikan kepada Pengurus Pengelola Aset yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Marfuchah Mustikawati, SH., M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata. Namun, dikarenakan Pengurus Pengelola Aset PT. First Anugerah Karya Wisata telah membuat surat pernyataan penolakan memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk aset – aset yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa, barang bukti yang disita dalam perkara ini utamanya yang bernilai ekonomis diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Keputusan yang diambil Majelis Hakim tersebut sangat tidak berpihak kepada korban. Korban tindak pidana dalam perkara ini tidak memperoleh haknya, terutama pengembalian kerugian yang diderita. Dalil yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dirumuskan secara sempit tanpa mencari landasan hukum alternatif guna pengambilan keputusan yang berpihak pada korban tindak pidana. Majelis Hakim seharusnya mengkaji kemungkinan atau mekanisme lain dalam pengelolaan barang bukti utamanya yang bernilai ekonomis. Sehingga, hak – hak korban dalam perkara ini dapat terpenuhi, yaitu dengan pengembalian kerugian secara merata dan proporsional. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah Sita Umum melalui kepailitan sebagaimana Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹³

Pengelolaan harta kekayaan debitor pailit *in casu* harta kekayaan perseroan maupun organ perseroan yang ada kaitannya dengan permohonan pailit, seluruhnya dalam status sita umum di bawah kekuasaan kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas. Selanjutnya kurator yang bertugas membagikan harta pailit tersebut kepada kreditor *in casu* korban tindak pidana dalam kasus ini. Dengan demikian, korban tindak pidana dalam kasus ini dapat menerima hak – haknya kembali berupa pengembalian kerugian yang diderita. Mekanisme kepailitan dalam perkara *a quo* tidaklah terlalu sulit pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan ketika para terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik tepatnya pada 10 Agustus 2017, pada saat itu PT. First Anugerah Karya Wisata yang mana Para Terdakwa duduk sebagai direksi sedang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan itu diajukan pada tanggal 25 Juli 2017 dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang dituangkan dalam Putusan dengan Nomor Putusan 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2017. Dengan demikian, pada dasarnya telah ada benang merah untuk menajdikan PT. First Anugerah Karya menjadi pailit dan seluruh asetnya dalam keadaan sita umum yang selanjutnya digunakan untuk mengembalikan kerugian korban / calon jamaah umroh yang gagal berangkat.

Dengan demikian, melalui karya ilmiah dalam bentuk tesis ini penulis akan menuangkan ide, gagasan dan pandangannya terkait permasalahan tersebut. Penulis mengambil judul **“KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN BENDA SITAAN GUNA MENGEMBALIKAN KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018).**

B. Penelitian Terdahulu

Fokus penelitian tesis ini adalah kepailitan kaitannya dengan pengembalian benda sitaan tindak pidana kepada para korban tindak pidana, khususnya dalam kasus PT. First Anugerah Karya (First Travel). Penulis mengambil sumber penelitian dari literatur buku, jurnal dan berbagai informasi ilmiah lainnya dari internet. Sebagai pembanding, penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan beberapa karya ilmiah lainnya yaitu pembahasan terkait First Travel. Akan tetapi, dari sisi judul, substansi penelitian dan hasil penelitian memiliki perbedaan yang sangat signifikan disbanding penelitian ilmiah terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu kaitannya dengan First Travel diantaranya :

1. Muhammad Angga Ririhena, dkk., dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel”.¹⁴ Dalam jurnal penelitian ini, penulis mengulas putusan Mahkamah Agung *a quo*. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini hanya sebatas menyatakan bahwa Putusan Kasasi

¹⁴ Muhamad Angga Ririhena, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel,” *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2021): 88–95.

Mahkamah Agung terhadap perkara *a quo* keliru. Menurut Penulis seharusnya aset yang disita dari terdakwa utamanya yang bernilai ekonomis tidak disita oleh negara, melainkan dikembalikan kepada para calon Jemaah Umroh yang menjadi korban penipuan First Travel.

2. Yana Marlina Saragi, dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018)”.¹⁵ Dalam Skripsi ini Penulis menitikberatkan penelitian pada modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh First Travel, serta studi putusan Majelis Hakim kaitannya dengan perlindungan hukum bagi korban First Travel. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Penulis bahwa modus operandi pencucian uang yang dilakukan oleh Direktur First Travel yaitu dengan cara membuat promo umroh. Setelah banyak yang tertarik dan melakukan pembayaran, uang pembayaran tersebut dialihkan ke rekening pribadi para Direksi. Selain itu, menurut Penulis putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* belum memperhatikan aspek perlindungan terhadap Korban tindak pidana.
3. Hafizh Siraji, dalam penelitian yang berjudul “First Travel Fraud Case And The Legal Protection For The Victims”.¹⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum terhadap perlindungan Korban First Travel, serta kompensasi yang belum diberikan kepada Korban dalam tindak pidana ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, sejak proses peradilan tingkat pertama korban hanya sebatas diposisikan sebagai Saksi saja. Sehingga, apa yang menjadi hak korban tindak pidana terabaikan. Pandangan pemidanaan hanya sebatas pada pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada Korban tindak pidana.

¹⁵ Yana Marlina Saragi. (2020). “ Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018)”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

¹⁶ Hafizh Siraji, “First Travel Fraud Case and the Legal Protection for the Victims,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 3 (2021): 267–280.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perbedaan penyitaan dalam hukum pidana dan sita umum dalam kepailitan ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana ?
3. Bagaimanakah alternatif pengembalian kerugian korban tindak pidana dalam kasus First Travel melalui mekanisme kepailitan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan penyitaan dalam hukum pidana dan sita umum dalam kepailitan.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengembalian kerugian korban tindak pidana kasus First Travel melalui mekanisme kepailitan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam mengembangkan wawasan, serta pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pengelolaan benda sitaan tindak pidana melalui mekanisme kepailitan, guna pengembalian kerugian korban tindak pidana.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab tersebut juga terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Dengan tujuan dapat memberikan gambaran lebih jelas untuk mempermudah melakukan pembahasan, menganalisis, dan menjabarkan penelitian yang teruraikan sebagai berikut :

Bab I sebagai Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penelitian yang relevan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai Kajian Pustaka dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian diantaranya kajian pustaka 1). Tinjauan umum tentang penyitaan dan perampasan dalam hukum pidana. 2). Tinjauan umum tentang hak-hak korban tindak pidana. 3). Tinjauan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bab III sebagai Metode Penelitian tahapan peneliti untuk mendapatkan informasi data dalam penelitian.

Bab IV sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan pembahasan dari hasil penelitian sekaligus memberikan jawaban atas permasalahan yang melatar belakangi jawaban penelitian tersebut.

Bab V sebagai Penutup merupakan kesimpulan dari pembahasan jawaban identifikasi pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diharapkan memberikan solusi maupun masukan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang sedang diteliti.